



0000

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Rezi Arjuna bin Zainal Abidin, NIK 1371031206920005, tempat dan tanggal lahir

Padang, 12 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gandaria 5 Perum Pondok Damai Blok G5 No. 9 RT/RW5/13, Cileungsi Kidur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harry Tyajaya, S.H., Sabri, S.H.,M.H dan Imandahuluan Kurnia,S.H.**, Advokat yang berkantor pada **hukum Tyajaya & Associates** yang beralamat di Jln. Seberang Padang Utara 1 No 21 A Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, memakai domisili elektronik dengan Email : Reziarjuna3@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2025 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 40/K.Kh/2025/PA.Pdg tanggal 23 Januari 2025, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Citra Mustika binti Afrizal, M, NIK 1371024612940002, tempat dan tanggal lahir

Padang, 6 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sunda Komplek PJKA RT/RW 001/003, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor **128/Pdt.G/2025/PA.Pdg**, tanggal 9 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Padang, tanggal 22 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 22 April 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Pdg, tanggal 9 April 2025;

Selanjutnya untuk mengadili sendiri, mohon putusan :

- 2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;
- 2.2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding Rezi Arjuna Bin Zainal Abidin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding Citra Mustika Binti Afrizal, M didepan sidang Pengadilan Agama Padang;
- 2.3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila mana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2025 akan tetapi Terbanding tidak memberikan jawaban/kontra memori atas memori banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Pdg, tanggal 9 Mei 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Mei 2025 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Pdg., tanggal 9 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 2 Mei 2025 akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Pdg., tanggal 9 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 14 Mei 2025 dengan Nomor 27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh kuasa hukum Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat permohonan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Padang tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Padang baik berkenaan dengan permohonan konvensi, maupun gugatan rekonvensi dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

DALAM KONVENSI

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon/Pembanding sebagaimana tercantum secara lengkap dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025, memohon agar perkawinannya dengan Termohon diputus dengan dengan talak satu raj'i karena rumah tangganya Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan faktor ekonomi, pada sa'at itu penghasilan Pemohon sebagai penambal ban tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, pertengkaran semakin sering terjadi setelah kelahiran anak dan memuncak pada bulan Desember 2013 sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam persidangan memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagai istri sah dari Pemohon, membenarkan Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak dan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan namun menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon menikah sirri dengan wanita lain akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 12 tahun sampai sekarang dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik atas jawaban Termohon dan Termohon telah mengajukan dupliknya atas replik dari Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon dapat disimpulkan Termohon mengakui sebagai istri sah dari Pemohon ini sesuai dengan bukti P.1 dan membenarkan telah mempunyai seorang anak bernama Julian Dirga lahir tanggal 8 Juli 2018 dan Termohon juga mengakui rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja penyebabnya berbeda sebagaimana terurai di atas yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 12 tahun sampai sekarang, maka secara hukum yang diakui tidak perlu dibuktikan lagi (vide Pasal 311 RBg), namun oleh karena perkara *a quo* adalah tentang perceraian yang diatur dengan acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomr 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mengajukan saksi dipersidangan akan tetapi Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Termohon yang merupakan bagian dari keluarga Pemohon. Saksi-saksi tersebut bukan pihak yang dilarang menjadi saksi, menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun. Keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya, mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil jawaban Termohon, oleh karena itu Hakim tingkat banding menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. dan telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut terungkap fakta kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah rumah selama 12 tahun serta tidak saling memperdulikan satu sama lain, serta telah didamaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim tingkat banding meyakini bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnya terus menerus (*broken marriage*) yang tidak mungkin bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan yang ternukil dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi terwujud sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat yang negatif bagi kedua belah pihak dan untuk jalan terbaik bagi kondisi perkawinan ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 11975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Rezi Arjuna bin Zainal Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Citra Mustika binti Afrizal. M) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) HIR jo. Pasal 158 angka 1 dan 3 R.Bg, oleh karena itu gugatan rekonvensi *a quo* telah memenuhi syarat formil pengajuan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah madhiyah yang terhutang selama 12 tahun sejumlah Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Nafkah satu orang anak setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan permohonan konvensi (cerai talak), oleh karena itu gugatan rekonvensi harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Nafkah Madhiyah:

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi selama 12 tahun sejumlah Rp288.000.000,00, (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz dengan meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui meninggalkan rumah bersama (pulang ke rumah orang tua) sejak tahun 2013 sampai sekarang akan tetapi bukan tanpa sebab, Tergugat Rekonvensi sering tidak pulang ke rumah dengan alasan jemput tagihan rental motor, padahal Tergugat Rekonvensi telah menikah sirri dengan wanita lain sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi jatuh sakit dan pulang ke rumah orang tua. Selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah berupaya untuk menjemput atau mengajak Penggugat Rekonvensi untuk kembali kerumah bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan Penggugat Rekonvensi nusyuz, sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah sering meninggalkan rumah bersama dan telah menikah sirri dengan wanita lain yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi jatuh sakit, kondisi seperti itu sangat dapat dipahami Penggugat Rekonvensi tidak merasa nyaman tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, apalagi rumah kediaman bersama yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut milik orang tua Tergugat Rekonvensi, maka sangat wajar Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah tersebut. Selanjutnya sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menjemput Penggugat Rekonvensi atau setidaknya meminta agar Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah bersama menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menginginkan Penggugat Rekonvensi untuk kembali. Oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuannya” Selanjutnya ayat (3) pasal tersebut menyatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.3 berupa print out foto yang discreenshot dari postingan instagram yang menjelaskan tentang toko counter HP. Bukti T.1 sampai dengan T.3 berupa cetak photo yang belum diuji forensik namun tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti Tergugat Rekonvensi memiliki usaha.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi saling berkaitan dan menguatkan terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Tergugat Rekonvensi terbukti telah melalaikan kewajibannya selama 12 tahun (sejak tahun 2013) untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan walaupun tidak diketahui jumlah penghasilannya dan disisi lain Penggugat Rekonvensi selama berpisah tersebut tidak lagi memberikan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi, dengan demikian demi rasa keadilan dan sesuai dengan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi, maka patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayar nafkah iddah tersebut karena Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz dengan meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonvensi adalah selama 3 bulan atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) poin b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah berupa makanan dan minuman, tempat tinggal, pakaian, peralatan untuk kebersihan/perawatan tubuh dan lain-lain, serta kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz dan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan, maka Tergugat Rekonvensi dinilai mampu dan layak untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayar;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi merupakan hak dari seorang istri dan kewajiban bagi suami akibat dari cerai karena talak, sebagaimana termuat dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani hidup berumah tangga selama lebih kurang 13 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan oleh karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan, maka Tergugat Rekonvensi dinilai mampu dan layak untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama poin 2 tentang pembayaran akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang, maka pembayaran kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan.

4. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah seorang

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa (belum mandiri) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi tertanggal 26 Februari 2025 dengan Mediator Dra. Nailul Rahmi., M.Ag, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat R berkewajiban memberi nafkah kepada sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, Majelis Hakim pendapat "bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban ayah untuk membiayai nafkah anak-anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat layak dan tepat membebaskan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor **128/Pdt.G/2025/PA.Padang**, tanggal 9 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 Hijriah, beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon pada tingkat pertama dan kepada Pemanding pada tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor **128/Pdt.G/2025/PA.Pdg** tanggal 9 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rezi Arjuna bin Zainal Abidin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Citra Mustika binti Afrizal, M**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Rezi Arjuna bin Zainal Abidin**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Citra Mustika binti Afrizal.M**), sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah madhiyah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Julian Dirga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaedah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zulfiarti** dan **Drs. H. Idris., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta **Dra.Syuryati** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulfiarti

ttd

Drs. H. Idris, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Alaidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Syuryati

Perincian biaya perkara tingkat banding:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PTA.Pdg